

KETIDAKADILAN HUKUM BAGI KAUM SANDAL JEPIT

Ashinta Sekar Bidari, SH, MH.

Fakultas Hukum - Universitas Surakarta

Email : ashintasb.lawfaculty@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana keadilan hukum bagi kaum sandal jepit di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi polemic mengenai ketidakadilan bagi kaum sandal jepit adalah kasus pencurian sandal yang dilakukan oleh Al. Sungguh luar biasa fenomena ketidakadilan hukum di negara kita, masyarakat sudah tidak percaya lagi pada aparat penegak hukum yang ada. Krisi kepercayaan akan keadilan hukum semakin merajalela seiring berkembangnya kasus-kasus pencurian kecil oleh rakyat miskin yang sangat mendapatkan tekanan hukum yang sangat kuat, akan tetapi hukum lemah untuk kasus-kasus besar yang merugikan negara. Untuk menegakan hukum pada masa kini merupakan hal yang sulit. Hukum yang dibuat tidak bisa memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan karena hukum tersebut tidak benar-benar ditegakkan. Untuk mendapatkan tujuan utama dari hukum yaitu keadilan tidak dapat diperoleh oleh masing-masing individu. Sulit untuk memberikan hukum yang adil bagi rakyat yang tidak mampu. Keadilan hanya menjadi milik para penguasa. Agar hukum itu menjadi adil, para penegak hukum dalam mengambil keputusan seharusnya tidak kaku dengan hanya berlandaskan pada pasal dalam undang-undang sebagai produk hukum tetapi juga tetapi melihat kepada keadaan masyarakat saat itu.

Kata Kunci : Ketidakadilan, Penegakan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu (Sandal Jepit)

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang dimana termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Berbicara mengenai hukum akan banyak ditemui konsep dari hukum itu sendiri. Menemukan hukum sebagai konsep yang mana bergantung pada konsep yang dipakai apakah konsep doktrinal (normatif) atau konsep hukum yang non doktrinal (empiris). Hukum merupakan suatu aturan yang diperlukan dalam hampir setiap aspek kehidupan. Hukum dapat digunakan untuk menertibkan masyarakat.

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum.¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante

ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.²

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah negara kita sudah menerapkan hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya?" Apakah aparat penegak hukum telah menerapkan yang adil?". Hal ini menjadi beban yang berat bagi bangsa Indonesia, setelah pada akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena-fenomena ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil. Hukum hanya tajam untuk kalangan bawah dan tumpul untuk kalangan atas. Kasus yang bermunculan seperti : Kasus pencurian tiga biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp 10.000,- oleh Nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan, kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan yang terakhir adalah kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini merupakan gambaran betapa boroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum, mendapat hukuman ringan

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. 2011. Bandung : Nusa Media, hal 3

² Darji Darmo Diharjo, Shidarta. 2002. Pokok-Pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia". Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama : Hal 155

bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu :

Bagaimana analisi terhadap kasus sandal jepit yang terjadi pada Aal berdasarkan pada teori-teori hukum tentang keadilan ?

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta memberi arah yang tepat dalam pembahasan ini dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada ketidakadilan hukum bagi kaum sandal jepit.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan wacana ilmu pengetahuan, khususnya dibidang penegakan hukum di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Pengertian Teori Hukum Keadilan

Gustav Radbruch mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Sebagai eksponen Neo-Kantian yang sangat terpengaruh oleh mazhab Baden, Radbruch berusaha mengatasi dualisme antara Sein dan Sollen, antara materi dan bentuk. Jika Stammler dan Kelsen terperangkap dalam dualisme itu (sehingga yang dipentingkan dalam hukum hanyalah dimensi formal atau bentuknya), maka Radbruch tidak mau terjatuh dalam kesesatan yang sama. Radbruch memandang Sein dan Sollen, materi dan bentuk sebagai dua sisi dari satu mata uang. "Materi" mengisi "bentuk" dan "bentuk" melindungi "materi"! itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah "materi" yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan.³

³ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan*

Menurut Gustav Radbruch, seorang politikus dan sarjana hukum dari Jerman memandang bahwa hukum merupakan unsur kebudayaan yang mewujudkan suatu nilai berupa nilai keadilan. Menurutnya hukum itu berarti sebagai hukum apabila hukum itu merupakan suatu perwujudan dari keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah tersebut. Pengertian hukum merupakan tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tatanan hukum yang terbentuk di masyarakat.

Gustav Radbruch berpendapat, bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari keadilan, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Menurut Radbruch, ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain. Pernyataan Radbruch tersebut mengungkap dengan cukup bagus dinamika dan gejolak yang terdapat dalam kehidupan hukum. Hukum tidaklah seindah dan serapi seperti diyakini orang, terutama para legalis. Berangkat dari pendapat Radbruch tersebut menjadi titik mudah untuk mematok kepastian sebagai harga dari hukum. Kepastian berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan, sedangkan tuntutan terhadap kemanfaatan pada suatu

ketika akan bertabrakan dengan keadilan dan kepastian. Kepastian hukum bergandengan erat dengan keinginan mempertahankan situasi yang ada atau status quo. Situasi ini menghendaki agar semua terpaku pada tempat atau kotak masing-masing, tanpa hampir sama sekali memberi kelonggaran untuk keluar dari kotak-kotak tersebut. Ideologi kepastian hukum berpihak kepada suatu dunia yang final dimana dinamika atau pergerakan-pergerakan akan menggoyahkan dan merobohkan ideologi tersebut dan oleh karena itu harus diredam. Keadaan yang demikian itu barang tentu akan sangat menguntungkan pihak-pihak yang sudah berada pada posisi diatas, baik dalam kekayaan maupun status sosial. Penelitian Mac Galanter menunjukkan bahwa *the haves come out ahead*. Kita bisa menambahkan, bahwa yang miskin akan menjadi makin miskin, karena justru harus membayar lebih banyak daripada yang sudah kaya.⁴

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* sebagai berikut :

Each person possessed an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole can not override. It does not allow that the sacrifice imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many.

Generasi. Yogyakarta: Genta dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, hal 129

⁴Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengenal Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2007 hal 80-83

Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled, the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interest....an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising (John Rawls, 1971:361)⁵

Menurut pendapat John Rawls bahwa nilai keadilan tidak boleh adanya tawar-menawar, hukum yang diwujudkan dalam masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Suatu ketidakadilan diperbolehkan apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang penting dalam kehidupan manusia, kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Membicarakan keadilan yang menggambarkan bahwa hukum itu merupakan keseimbangan kepentingan tidak lepas dari teori *Sociological Jurisprudence*. Berbeda dengan Mazhab Sejarah yang mengansumsikan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan, *Sociological Jurisprudence* berpendapat sebaliknya. Hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan

kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.⁶

Sedangkan menurut Roescoe Pound, Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pound juga menganjurkan hukum sebagai suatu proses (*law in action*), yang dibedakan dengan hukum yang tertulis (*law in the books*). Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif, maupun hukum ajektif.⁷

G. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan penerapan hukum di masyarakat pada masa kini tidak segampang menerapkan hukum pada masa dulu. Hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat dengan tujuan memberi keadilan, kepastian, kemanfaatan serta menertibkan masyarakat tidak dapat diterapkan kepada semua individu. Hukum seakan hanya berlaku bagi masyarakat kecil dan tidak mempan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Aparat penegak hukum sering tidak dapat menerapkan hukum bagi orang-orang yang salah. Bahkan undang-undang sebagai bagian dari hukum tidak diterapkan sesuai dengan tujuannya

⁵ Munir Fuadi. *Dinamika Teori Hukum*. 2007, Jakarta : PT Rineka Cipta : hal 94

⁶ Darji Darmo Diharjo, Op cit hal 197

⁷H.R. Otje Salman S, Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung : PT Refika Adhitama, Hal 72-73

dibuat yaitu melindungi setiap masing-masing individu dalam mendapatkan keadilan dan haknya. Dalam hal ini sebagai hakim, terkadang mereka dituntut untuk lebih adil dalam menjatuhkan putusan bagi mereka yang terlibat dalam sebuah kasus. Bukan hanya sekedar menerapkan undang-undang secara kaku saja, tapi hakim juga harus melihat keadaan masyarakat pada saat itu. Dan hakim juga harus melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah orang tersebut di bawah umur atau tidak.

Pada kasus pencurian sandal jepit oleh AAL sangat tidak mencerminkan suatu keadilan seperti makna keadilan yang ada dari beberapa teori hukum. Briptu Rusdi Harahap sebagai aparat penegak hukum yang langsung menuduh AAL serta melakukan tindakan main hakim sendiri dan memperlakukan AAL secara semena-mena. AAL beserta temannya dipukul, ditendang, ditinju dan bahkan disekap oleh Briptu Rusdi Harahap. Hal ini sangat mencerminkan ketidakadilan, apabila jika kita bandingkan kasus-kasus AAL dengan kasus-kasus besar yang ada di Indonesia.

AAL diputus oleh Pengadilan Palu, Sulawesi Tengah secara formal terbukti bersalah walaupun sandal yang menjadi barang bukti itu bukan merupakan sandal merk "eiger" yang dituduhkan oleh Briptu Rusdi Harahap. Hukum memang mengandung tiga nilai seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga aspek ini yang menjadi prioritas pertama adalah keadilan terlebih dahulu, baru diikuti dengan

kemanfaatan lalu baru kepastian. Akan tetapi pada kasus AAL ini hanya kepastian hukum yang diprioritaskan dan mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan.

Sandal yang dicuri AAL adalah merk "ando" bukan merk "eiger" yang dimaksud oleh Briptu Rusdi Harahap. Sehingga sandal yang diambil oleh AAL merupakan sandal tidak bertuan. Apabila mengambil sandal yang tidak bertuan diibaratkan seperti mengambil ikan dilaut. Seharusnya AAL tidak dinyatakan bersalah. Sangat jelas terlihat bahwa hakim menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak memperhatikan barang bukti yang tidak sesuai dan bahkan tidak ada yang dirugikan dengan diambilnya sandal jepit tersebut. Malah sebaliknya Aal sebagai terdakwa bahkan dapat di balik yaitu sebagai korban yang dirugikan, karena sebagai seorang anak yang tidak paham haknya dalam hukum hanya menuruti perintah-perintah dari yang berkuasa. Aspek finalitas yang menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Tidak didapatkan oleh Aal sebagai korban. Sebagai anak-anak seharusnya untuk dipenuhinya aspek finalitas dan aspek kepastian Sanksi pada kasus kenakalan anak adalah pembinaan oleh orangtuanya. Namun, prosesnya tidak bagus. Aal diperlakukan seperti terdakwa yang telah dewasa.

Dengan melihat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman seharusnya hakim dapat menegakkan hukum yang adil berdasar Pancasila dan putusan hakim itu

mencerminkan rasa keadilan di masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus Aal ini hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, apakah adil menurut masyarakat apabila dalam kasus sandal jepit yang tidak ada nilai ekonominya ini dinyatakan bersalah. Putusan hakim yang menyatakan bahwa Aal bersalah dalam kasus sandal jepit ini sungguh tidak sejalan dengan dan tidak mencerminkan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Seharusnya putusan hakim tidak hanya mementingkan kepastian hukumnya saja akan tetapi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat seperti yang dinyatakan pada Pasal 5 (1) diatas. Apalagi diketahui bahwa barang bukti yang ada di persidangan juga berbeda dengan apa yang didakwakan, karena yang dituduhkan adalah sandal merk "Eiger" sedangkan Aal mengambil sandal merk "Ando". Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 6 (2) bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada alat bukti yang sah dan dianggap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kasus Aal ini nyata-nyata bahwa fakta dipersidangan alat buktinya sudah berbeda yaitu yaitu yang di ambil Aal adalah sandal merk "Ando" sedangkan yang dituduhkan Briptu Rusdi Harahap adalah sandal merk "Eiger", sehingga alat buktinya sudah tidak sah. Sehingga dalam kasus ini, seharusnya Aal tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena sandal yang diambil oleh Aal adalah sandal yang tidak

bertuan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan serta menuntut Aal bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dalam kasus sandal jepit oleh Aal ini seharusnya Aal tidak dinyatakan bersalah.

Sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum positif akan berjalan secara efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif hanya memiliki nilai keadilan yang terbatas, sedangkan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat mempunyai kadar keadilan yang langgeng. Hukum yang baik harus dapat memenuhi rasa keadilan yang selalu berkembang mengikuti nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan berkaca pada aliran *Sociological Jurisprudence* ini, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat baik bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga dalam kasus sandal jepit oleh Aal ini harus juga diperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, apakah adil apabila seorang Aal yang mengambil sandal jepit yang tidak ada nilai ekonominya dan juga tidak bertuan itu dinyatakan bersalah.

Seharusnya aparat penegak hukum memanfaatkan Asas Oportunitas sebagai penyelesaian kasus AAL ini. Asas oportunitas merupakan kebijakan bagi penegak hukum untuk menangani kasus tidak semua harus diselesaikan melalui pengadilan. Karena hukum seharusnya

bisa merestorasi keadaan (*restorative justice*) yaitu mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh, korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian Restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah sense of control.⁸ Akan tetapi aparat penegak hukum menjadikan hukum sebagai ajang pembalasan tanpa memperhatikan keadaan-keadaan yang menunjang terjadinya tindak pidana. Seharusnya pada kasus AAL ini diselesaikan secara kekeluargaan mengingat AAL masih dibawah umur.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian musyawarah sebenarnya bukan hal yang baru untuk bangsa

Indonesia. Sasaran akhir restorative justice ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas, menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.⁹

Para penegak hukum dan pemerintah saat ini belum berpihak terhadap rakyat bahkan tak jarang mereka tidak membantu rakyat kecil untuk mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Hukum hanya tajam jika ke bawah dan tumpul jika berhadapan dengan kalangan atas. Penerapan hukum yang tumpul terhadap kalangan atas dapat dilihat ketika hukum tidak dapat diterapkan kepada mereka dengan ekonomi tinggi. Proses hukum mereka berbelit-belit bahkan putusan hakim sering tidak sesuai dengan undang-undang. Banyak faktor yang dijadikan alasan untuk tidak sepenuhnya menerapkan hukum kepada mereka dengan ekonomi tertentu. Namun bagi kalangan dengan ekonomi rendah, hakim menerapkan undang-undang secara tegas tanpa memperhatikan hak mereka. Aspek

⁸ Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*. Majalah Hukum Nasional No 1 Tahun 2011, hal 151

⁹ Setyo Utomo, ibid hal 154

keadilan yang merujuk pada kesamaan hak di depan hukum tidak dirasakan oleh kalangan ekonomi rendah.

H. Penutup

Dalam kasus Aal ini harus dilihat dari segi teori hukum tentang keadilan dari Gustav Radbruch dan John Rawls dan teori *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound serta juga diperhatikan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Berdasarkan teori hukum yang ada tentang keadilan yaitu Teori dari Gustav Radbruch dan John Rawls maka dapat dilihat ketidakadilan hukum dalam kasus Aal. Pada kasus Aal hanya mementingkan kepastian hukum saja tetapi mengenyampingkan segi keadilan dan kemanfaatan. Padahal prioritas utama dalam hukum adalah keadilan. Kepastian hukum menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak berguna bagi masyarakat. Pengadilan yang merupakan tempat penegakan hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan sosial melalui putusan-putusan hakim.

Berkaca dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 sebenarnya sudah diatur secara tegas dan jelas bahwa hakim harus

menegakkan hukum yang adil berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakim harus menggali, mengikuti dan memahami hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Putusan hakim harus bisa merestorasi keadaan serta menyeimbangkan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga penegakan hukum yang tercipta diarahkan pada upaya mengukuhkan hukum dan kepastiannya dengan mengharmonisasikan kebutuhan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Karena hukum yang baik akan terwujud ketika hukum positif itu selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*. Yang dimana dalam aliran *Sociological Jurisprudence* diharapkan hukum yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Sehingga yang diutamakan adalah kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat agar hukum bisa menjadi hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Kegagalan mewujudkan tujuan hukum dalam kasus Aal dapat berdampak pada meningkatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penata hukum dan lembaga hukum yang ada. Perhatian masyarakat pada lembaga hukum yang ada pada saat ini berada pada titik yang lemah dimana rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum semakin merosot. Terjadinya penegakan hukum yang

kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukumnya saja. Proses peradilan seharusnya tidak hanya menerapkan bunyi dari pasal-pasal yang ada, melainkan bekerja dengan modal empati dan keberanian. Dalam realita kehidupan pada masa globalisasi ini fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat belum bisa diwujudkan. Struktur peradilan yang formalistis belum bisa memberikan keadilan bagi rakyat kecil. Sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran dan pertimbangan-pertimbangan yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

I. DAFTAR PUSTAKA

Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publisihing

Darji Darmo Diharjo, Shidarta. 2002. Pokok-Pokok Filsafat Hukum “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. 2011. Bandung : Nusa Media

Munir Fuadi. *Dinamika Teori Hukum*. 2007, Jakarta : PT Rineka Cipta

H.R. Otje Salman S, Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum* . Bandung : PT Refika Adhitama.

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengenal Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2007

Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasid Restorative Justice*. Majalah Hukum Nasional No 1 Tahun 2011, hal 151

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini;

1. Nama : Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.
2. Tempat,tanggal lahir : Surakarta, 04 Nopember 1984
3. Alamat : Jl. Tamtaman IV RT 02 RW 10 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon
4. Nomor Telp/ Hp : 085647471122
5. Email :
6. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pamardisiwi (1994-2000)
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Surakarta (2000-2003)
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Surakarta (2003-2006)
 - d. Perguruan Tinggi:
 - 1) Sarjana Hukum (S1) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (2006-2010)
 - 2) Magister Hukum Bisnis (S2) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (2011-2013)

Surakarta, 20 Oktober 2014

Ashinta Sekar Bidari, SH, MH

PERNYATAAN PUBLIKASI

Judul Artikel : Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit
Penulis : Ashinta Sekar Bidari S.H., M.H.

Yang bertanda tangan dibawah ini penulis makalah dengan judul yang disebutkan diatas:

Nama : Ashinta Sekar Bidari S.H., M.H.
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Alamat : Jalan Raya Palur KM 05 Surakarta

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.

Menyatakan tidak keberatan artikel dengan judul yang disebutkan diatas untuk dimuat dan dipublikasikan dalam Proceeding atau Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan editor berhak untuk mengedit sebagian dari isi tanpa merubah substansi makalah.

Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain tentang isi makalah yang telah dipublikasikan pada jurnal atau proceeding lain sebelumnya, maka sepenuhnya bukan merupakan tanggungjawab pengelola namun sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Surakarta, 20 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan

Ashinta Sekar Bidari, SH, MH



UNIVERSITAS SURAKARTA

PERNYATAAN PENULIS

Judul : Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit
Nama : Ashinta Sekar Bidari,SH,MH

1. Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum baik lewat seminar maupun jurnal oleh Universitas Surakarta.

Surakarta, 20 Oktober 2014

Ashinta Sekar Bidari, SH, MH